

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DAFTAR PERSYARATAN**

**IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
IZIN PRINSIP PENDIRIAN SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (SLB)**

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan bermaterai, ditandatangani direksi ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jl Windu No. 26 Lingkar Selatan Kec. Lengkong Bandung 40263;
2.	Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan;
3.	Scan Asli Surat Rekomendasi dari Kantor Cabang Dinas (KDC) Sesuai Wilayah;
4.	Surat dukungan/tidak keberatan dari warga sekitar sekolah (ada tanda tangan dan Fotocopy KTP) Minimal 20 orang warga;
5.	Scan Asli Bukti Kepemilikan Tanah atas nama Yayasan luas minimum 500 m <sup>2</sup> ;
6.	Scan Asli Surat Status Tanah (bukan sengketa) diperuntukan SLB (Wakaf/Hibah);
7.	Susunan Pengurus yayasan/organisasi/lembaga penyelenggaraan pendidikan;
8.	Surat pertimbangan/alasan pendirian SLB;
9.	Izin Lokasi dari Lembaga OSS
10.	Daftar fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki;
11.	Program kerja jangka panjang, menengah, dan pendek;
12.	Surat keterangan kurikulum yang akan dipakai;
13.	Surat keputusan pendirian SLB dari Yayasan/ Organisasi/ Lembaga penyelenggaraan pendidikan;
14.	Scan Asli Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah;
15.	Scan Asli Ijazah/STTB guru dan kepala SLB;
16.	Scan Denah bangunan SLB;
17.	Scan Asli Izin mendirikan Bangunan (IMB);
18.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS (Online Single Submission)
19.	Surat keputusan pengangkatan Guru/Kepala SLB dari Yayasan/ Organisasi/ Lembaga (harus memiliki keahlian PLB);
20.	Rekapitulasi jumlah siswa Minimal 10 Siswa;
21.	Jadwal kegiatan pembelajaran;
22.	Data akses anak yang berkelainan khusus menurut statistik dari Kantor Kecamatan setempat;
23.	Dana Abadi Yayasan Minimal 2 Tahun X biaya operasional 1 Bulan/Foto Copy Buku Rekening;
24.	Scan Asli Akte Notaris Yayasan/AD AR ;
25.	Memiliki Guru sebanyak Rombel dan sekurang-kurangnya 2 Orang Guru memiliki kualifikasi Akademik S1, D4, PLB/ Pendidikan Khusus;
26.	Scan Denah Lokasi;
27.	Scan Asli Surat Kerjasama dengan Tenaga Ahli Kesehatan (medik);
28.	Tidak Menempati atau menggunakan Fasilitas Gedung Milik Pemerintah, Rumah, Kantor (Ruko) dan tidak berada dilingkungan pusat keramaian atau pada lahan yang bermasalah;
29.	Scan Surat Pengesahan dari Kemenhumkan;
30.	Scan Surat Rekomendasi dari Sekolah Terdekat;
31.	Scan Surat Rekomendasi dari Gugus;
32.	Scan Surat Rekomendasi dari Pengawas;